



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id



Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan3. Fotokopi Surat Tanah / Sertifikat4. Site Plan dan gambar teknis yang dibuat oleh tenaga ahli bersertifikat SKA yang dikeluarkan IUJKN (1 asli & 1 fotokopi)5. Fotokopi Izin Prinsip/Pendaftaran Penanaman Modal6. Rekomendasi IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Siak (1 asli & 1 Fotokopi)7. Fotokopi Izin Lokasi Apabila luas diwajibkan memiliki izin lokasi (1 asli & 1 Fotokopi)8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
2. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
 3. 1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
 4. 2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
 5. 3. Fotokopi Surat Tanah / Sertifikat
 6. 4. Site Plan dan gambar teknis yang dibuat oleh tenaga ahli bersertifikat SKA yang dikeluarkan IUJKN (1 asli & 1 fotokopi)
 7. 5. Fotokopi Izin Prinsip/Pendaftaran Penanaman Modal
 8. 6. Rekomendasi IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Siak (1 asli & 1 Fotokopi)
 9. 7. Fotokopi Izin Lokasi Apabila luas diwajibkan memiliki izin lokasi (1 asli & 1 Fotokopi)
 10. 8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
11. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
 12. 1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
 13. 2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
 14. 3. Fotokopi Surat Tanah / Sertifikat
 15. 4. Site Plan dan gambar teknis yang dibuat oleh tenaga ahli bersertifikat SKA yang dikeluarkan IUJKN (1 asli & 1 fotokopi)
 16. 5. Fotokopi Izin Prinsip/Pendaftaran Penanaman Modal
 17. 6. Rekomendasi IPPT dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Siak (1 asli & 1 Fotokopi)
 18. 7. Fotokopi Izin Lokasi Apabila luas diwajibkan memiliki izin lokasi (1 asli & 1 Fotokopi)
 19. 8. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
20. Persyaratan :Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loker dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loker

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 HARI(Jam Kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PERIZINAN

Pengaduan Layanan

<http://dpmptsp.siakkab.go.id/pengaduan/>